



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
BAGI PASIEN RUJUKAN, PENDAMPING PASIEN DAN
PETUGAS KESEHATAN PENDAMPING PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran dirawat dikelas III, bagi Pasien Rujukan, Pendamping Pasien dan Petugas Kesehatan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke rumah sakit tingkat lanjutan baik rumah sakit kabupaten maupun diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Bagi Pasien Rujukan, Pendamping Pasien dan Petugas Kesehatan Pendamping Pasien.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN BAGI PASIEN RUJUKAN, PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS KESEHATAN PENDAMPING PASIEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Bagi Pasien Rujukan, Pendamping Pasien dan Petugas Kesehatan Pendamping Pasien, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f, huruf g, huruf l, huruf m diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- g. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah Jaminan kesehatan masyarakat daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dan tidak terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

- i. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
 - j. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - k. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat.
 - l. Tempat Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh puskesmas sebagai tempat perawatan lanjutan meliputi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Rumah Sakit Umum H. Abdul Manaf Kota Jambi, Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi (RSU Raden Mattaher Jambi), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi yaitu RSU Mohammad Hoesin Palembang, RS Kusta Kunder Palembang dan RSUP di Jakarta.
 - m. Pasien adalah pasien peserta PBI Jaminan Kesehatan dan/atau Jamkesmasda dan/atau Peserta Non PBI Jaminan Kesehatan Kelas III dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapat rujukan dari puskesmas untuk dirawat ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Rumah Sakit Umum H. Abdul Manaf Kota Jambi, Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi.
 - n. Pendamping Pasien adalah keluarga yang mendampingi pasien ketempat rujukan dan mendampingi pasien dari puskesmas hingga proses perawatan ditempat rujukan.
 - o. Petugas Kesehatan Pendamping Pasien adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Honorer pada Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan yang ditunjuk pejabat berwenang untuk membantu pasien rujukan dalam proses pengurusan rujukan dari puskesmas hingga ketempat rujukan.
 - p. Dana Bantuan adalah dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien menuju tempat rujukan, dana bantuan transportasi dan akomodasi yang diberikan kepada pendamping/keluarga pasien yang dirawat yang diperuntukkan bagi yang menunggu pasien dirawat dan dana bantuan yang diberikan kepada petugas kesehatan dari puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan yang mengurus serta mengantar pasien ke tempat rujukan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Diberikannya dana bantuan ini dengan maksud :
 - a. mengurangi tingkat kesulitan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan; dan

- c. bantuan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya yang belum terdaftar pada PBI Jaminan Kesehatan dan/atau Jamkesmas dan/atau Non PBI Jaminan Kesehatan Kelas III dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat, seperti biaya transportasi dan akomodasi baik bagi pasien, pendamping pasien maupun petugas kesehatan yang mendampingi pasien.
- (2) Dana bantuan diberikan bertujuan:
 - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin; dan
 - b. meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien diperuntukan sebagai transportasi rujukan dari Puskesmas yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien miskin ke tempat asal.
- (2) Besaran dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien yang dirujuk disesuaikan dengan pengeluaran yang riil dan/ atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran dana bantuan yang diberikan kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan :
 - a. untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Rumah Sakit Umum KH. Daud Arif Kuala Tungkal, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan sebesar Rp. 25.000,-/perhari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - b. untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum H. Abdul Manaf Kota Jambi, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping pasien diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-/hari (Tujuh puluh lima ribu) per hari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/hari (Seratus lima puluh ribu) per hari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - c. untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang dan Rumah Sakit Kusta Kunder Palembang, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-/hari (Seratus ribu) per hari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/hari (Dua ratus ribu) per hari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - d. untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat di Jakarta, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan uang harian sebesar Rp. 150.000,-/hari (Seratus lima puluh ribu) perhari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 300.000,-/hari (Tiga ratus ribu) perhari untuk 1 (satu) orang pendamping; dan

- e. dana bantuan transportasi diberikan sesuai dengan pengeluaran yang riil dan/atau sesuai peraturan yang berlaku.
 - (4) Pendamping pasien yang diberikan dana bantuan maksimal sebanyak 2 (dua) orang kecuali untuk uang penginapan hanya diberikan untuk 1 (satu) orang.
 - (5) Petugas kesehatan yang diberikan dana bantuan untuk mendampingi pasien sebanyak 1 (satu) orang.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana bantuan untuk keluarga pendamping pasien diberikan maksimal selama 2 minggu dan dapat diperpanjang kembali sampai batas waktu 2 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit bersangkutan.
 - (2) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah dan Rumah Sakit Umum KH. Daud Arif diberikan selama 1 hari.
 - (3) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manaf, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi diberikan selama 2 hari.
 - (4) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Luar Provinsi diberikan selama 3 hari.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf d, ayat (2) huruf a, huruf d, ayat (3), huruf a, huruf d, ayat (4) huruf a, huruf d dan ayat (5) huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Syarat penerima bantuan dana transportasi sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu PBI /Jamskesmasda/Non PBI Kelas III;
 - b. foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. surat rujukan dari Puskesmas atau rumah sakit yang merujuk; dan
 - d. surat keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit yang dituju, khusus Non PBI harus dirawat kelas III.
- (2) Syarat dana bantuan pendamping pasien yang dirawat di RSUD Nurdin Hamzah dan RSUD KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :
 - a. foto copy kartu PBI /Jamskesmasda/Non PBI Kelas III;
 - b. foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. surat rujukan dari Puskesmas; dan
 - d. surat keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit yang dituju, khusus Non PBI harus dirawat kelas III.

- (3) Syarat dana bantuan pendamping pasien yang dirawat di RSUD H. Abdul Manaf, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Provinsi Jambi :
 - a. foto copy kartu PBI /Jamskesmasda/Non PBI Kelas III;
 - b. foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. surat rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Kabupaten; dan
 - d. surat keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit yang dituju, khusus Non PBI harus dirawat kelas III.

- (4) Syarat dana bantuan pendamping pasien yang di rawat di Rumah Sakit Umum Luar Provinsi :
 - a. foto copy kartu PBI /Jamskesmasda/Non PBI Kelas III;
 - b. foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi; dan
 - d. surat keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di rumah sakit yang dituju, khusus Non PBI harus dirawat kelas III.

- (5) Syarat dana bantuan petugas kesehatan pendamping pasien :
 - a. surat perintah tugas dari Kepala Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bukti Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang dituju; dan
 - c. foto copy kartu PBI /Jamskesmasda/Non PBI Kelas III yang dirujuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 April 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

